



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA WANDANPURO**

**l. Raya 318 Desa Wandanpuro – Bululawang Telp. 0341-833061
Malang - 65171**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WANDANPURO

NOMOR : 145/23 /KEP/35.07.14.2008/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TOGA DAN AKUPRESURE
ASMAN “ SANGGRAH ASRI “
DESA WANDANPURO KECAMATAN BULULAWANG
KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPALA DESA WANDANPURO

Menimbang : 1. Bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya,

2. serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur;

3. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor; 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;

4. Bahwa asuhan mandiri bertujuan agar masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur, sehingga diperoleh keluarga yang sehat;

5. Bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan asuhan mandiri di masyarakat maka perlu dibentuk dan ditetapkan adanya kader kelompokasuhan mandiri di tiap tingkat Desa melalui surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. .Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5643);

3. .Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan

Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
6. Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TOGA DAN AKUPRESURE "SANGGRAH ASRI", DESA WANDANPURO KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Susunan anggota kelompok ASUHAN MANDIRI "SANGGRAH ASRI"

Pelindung : Kepala Desa Wandanpuro

Pembina : 1. Puskesmas Bululawang

2. Penyuluh Pertanian Kec. Bululawang

3. PKK Desa Wandanpuro

Ketua : Dwi Wijayanti

Bendahara : Hj. Sunanti

Sekretaris : Nur Azizah

Anggota : 1. Dewi Nur Nuzulia

2. Endang Sulastri

3. Hj. Lilik Purwaningsih

4. Yuliantini

5. Wasita

6. Hj. Istirocha

7. Suci Rochmah

KEDUA : Kelompok Asuhan Mandiri wajib menyusun kegiatan kelompoknya yang difasilitasi dan dibina oleh Puskesmas Bululawang dan PKK Desa maupun mitra terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Asuhan Mandiri mengacu pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2016. Tentang upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui ASMAN Toga dan Akupresur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wandanpuro
Pada tanggal 10 Juli 2024
KEPALA DESA WANDANPURO

